



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Kepada Yth.

- 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Kutai Kartanegara**
- 2. Camat se- Kabupaten Kutai Kartanegara**
- 3. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara**
- 4. Masyarakat dan Pelaku Usaha se- Kabupaten Kutai Kartanegara**

di -

**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : P-1205/DLHK/Bid.2/600.4.15.0/12/2024

### **TENTANG**

### **PENGENDALIAN SAMPAH**

### **PERAYAAN HARI NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025**

#### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/Menlhk /Setjen /PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor SE 01 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sampah Perayaan Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

10. Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
11. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-2169/DLHK/065 11/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam hal Pengelolaan Sampah.

Pengendalian sampah dalam Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, perlu dilakukan untuk memperkuat komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi sampah ke TPA, memperkuat partisipasi publik/masyarakat dan komitmen serta peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 minim sampah, maka dihimbau kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah/Kepala Desa serta seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha se-Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membantu menyampaikan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
2. Melaksanakan pengelolaan sampah pada tempat-tempat seperti terminal, pelabuhan penumpang, pelabuhan penyeberangan dan tempat-tempat wisata yang terdapat di wilayahnya. Memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta mensosialisasikan minim sampah kepada pengguna fasilitas publik;
3. Pelaku usaha dan masyarakat agar dalam pelaksanaan kegiatan Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 menggunakan dekorasi dan atribut minim sampah dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan material yang dapat digunakan kembali;
4. Panitia pelaksanaan Perayaan Natal 2024 dan panitia acara Perayaan Tahun Baru 2025 wajib menyelenggarakan acara dengan konsep minim sampah (*less waste event*) sebagaimana pedoman *Less Waste Event* terlampir; <https://bit.ly/PedomanPengendalianSampahNataru2025>;
5. Untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah, perlu disediakan fasilitas penampungan sampah secara terpisah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu), antara lain pada lokasi ibadah, lokasi wisata, titik-titik istirahat (pom bensin, rumah makan dan rest area) serta melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah;
6. Untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan masyarakat dalam membuang sampah terutama akibat antrean kendaraan di *rest area* dan tempat wisata, maka dapat dilaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dengan menjemput sampah dalam wadah terpisah;
7. Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus media edukasi maka akan didirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpisah khusus untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik;
8. Agar dapat melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja). Himbauan dan ajakan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa termasuk media sosial, spanduk, baliho serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H-5 Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025;
9. Menugaskan unit lapangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab urusan lingkungan hidup, untuk sampah yang telah dikumpulkan dapat dipilah dan diangkut bekerjasama dengan pihak-pihak terkait;

10. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi pelaksanaan Perayaan Natal 2024 dan lokasi acara Perayaan Tahun Baru 2025;
11. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan Perayaan Natal 2024 dan lokasi acara Perayaan Tahun Baru 2025; dan menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pengurangan sampah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar menjadi perhatian bersama untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 20 Desember 2024

